



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

Nomor: 449/PL.03.2-Pu/3310/ KPU-Kab/XII/2019



Tentang  
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019 tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN**

Hari : Rabu s.d Minggu  
Tanggal : 19 s.d. 23 Februari 2020  
Waktu : 1. Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan  
2. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.  
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Klaten  
Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah.  
Telp. (0272) 321494

**B. PERSYARATAN DUKUNGAN**

1. Persyaratan minimal dukungan sejumlah 65.295 (enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang pendukung yang tersebar paling sedikit di 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Klaten.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), disusun berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan, ditandatangani oleh pendukung dan tidak bermaterai.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, dengan menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON), disusun berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai.
4. Bakal Pasangan Calon menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan menggunakan formulir B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai;
5. Dokumen dukungan diserahkan dalam bentuk :
  - a. *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
  - b. *hardcopy* formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan;
  - c. *hardcopy* formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
  - d. *softcopy* formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang diunduh dari SILON dan dimasukkan dalam flashdisk.

**C. LAIN-LAIN**

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama penghubung kepada KPU Kabupaten Klaten untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis SILON.
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Klaten dengan alamat <https://kpu-klatenkab.go.id>.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, nomor telepon (0272) 321494. *Helpdesk* dilayani pada jam kerja (Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB).

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Klaten, 3 Desember 2019

KPU KABUPATEN KLATEN  
KETUA,  
KARTIKA SARI HANDAYANI